



**PUTUSAN**  
**Nomor 433/Pid.B/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSANTO alias SANTO bin CARISA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat II A No. 19 RT. 001, RW 010,  
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMA

Terdakwa SUSANTO alias SANTO bin CARISA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
7. Penahanan Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca**

Hal 1 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/Pid.B/ 2019/PT.DKI. tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., yang telah diputus pada tanggal 15 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :**

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- -292/JKTUT/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi Gunawan Alias Ega yang berada di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE selama 1 (satu) bulan untuk mengirim ikan asin ke pasar-pasar, selanjutnya Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE berikut kunci kontak dan STNK asli kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega meminta kepada Terdakwa agar mobil milik Sdr. Edi Gunawan Alias Ega dikembalikan namun Terdakwa menjawab bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut

Hal 2 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI



dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim karena telah meminjam uang. Mendengar hal tersebut Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut miliknya namun setelah 3 (tiga) bulan Sdr. Edi Gunawan Alias Ega kembali meminta mobil Daihatsu Grand Max miliknya untuk dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim. Mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Edi Gunawan Alias Ega melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Kalibaru ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. Edi Gunawan Alias Ega ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi Gunawan Alias Ega yang berada di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dengan maksud meminjam 1



(satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE selama 1 (satu) bulan untuk mengirim ikan asin ke pasar-pasar, oleh karena percaya dan yakin kepada Terdakwa kemudian Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE berikut kunci kontak dan STNK asli kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega meminta kepada Terdakwa agar mobil milik Sdr. Edi Gunawan Alias Ega dikembalikan namun Terdakwa menjawab bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim karena telah meminjam uang. Mendengar hal tersebut Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut miliknya namun setelah 3 (tiga) bulan Sdr. Edi Gunawan Alias Ega kembali meminta mobil Daihatsu Grand Max miliknya untuk dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim. Mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Edi Gunawan Alias Ega melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Kalibaru ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. Edi Gunawan Alias Ega ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;-----

**2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 25 September 2019, No REG.PERK : PDM-292/JKTUT/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar STNK atas nama Edi Gunawan ;
  - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE berikut kunci kontak ;
  - c. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB No Polisi B 1960 UZE ;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Kendaraan dari Leasing PT. Andalan Finance Indonesia ;Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Edi Gunawan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,** tanggal 15 Oktober 2019. Nomor. 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan, barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Edi Gunawan ;-----
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Grand Max warna hitam No.Pol B 1960 UZE berikut kunci kontak ;-----

Hal 5 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. Pol.B 1960 UZE ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Kendaraan dari Leasing Andalan Finance Indonesia ;

Dikembalikan kepada saksi Edi Gunawan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Nomor 95/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. jo. Nomor 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh DWI SETYO KUNCORO, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor. 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019 ;

2. Bahwa, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;

3. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. W10.U4/8781/HK.01/11/2019 masing-masing tanggal 6 November 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhitung mulai tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 6 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor. 885/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti terhadap dakwaan Pertama dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** demikian pula dengan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan tersebut harus ditambah sehingga lebih sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor. 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal 7 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI



Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 885/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan, barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) lembar STNK atas nama Edi Gunawan ;-----
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Grand Max warna hitam No.Pol B 1960 UZE berikut kunci kontak ;-----
- c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. Pol.B 1960 UZE ;-----
- d. 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Kendaraan dari Leasing Andalan Finance Indonesia ;

Dikembalikan kepada saksi Edi Gunawan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang utuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **SRI ANDINI, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NURHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT., SH.**

**Dr. Hj. HERU IRIANI., SH.,M.Hum**

**SRI ANDINI., SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PANITERA  
U.b.  
PANMUD PIDANA

**NURHAYATI, SH.**

JUL RIZAL, SH.,MH  
NIP. 19610731 198303 1 004

Hal 9 Putusan No. 433/Pid.B/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

